



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Fuad MF alias Fuad Muffreny bin Moch. Firdaus alias Mochamad**

**Firdaus H**, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 Juni 1949, umur 71 tahun, agama islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Graha Asri Sektor Graha Pemda Jalan Cisangkuy Blok A-20 No. 192 Rt.001 Rw.007 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon I;

**Siti Faridah Firdaus binti Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin,**

**tempat tanggal lahir** Cirebon, 17 November 1947, umur 73 tahun, agama islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bugis Rt.005 Rw.004 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 21 Hal, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 8 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, bin HM. Hoesin telah menikah dengan Siti Muzenah binti H. Asikin pada tanggal 7 Desember tahun 1944 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 1300/1944 tanggal 24 Juni 1993 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa selama berumah tangga Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H. bin HM. Hoesin telah mempunyai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama : Fuad MF alias Fuad Muffreny bin Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, dan Siti Faridah Firdaus binti Muhammad Firdaus Husin;
- Bahwa selama berumah tangga Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, bin HM.Hoesin telah menikah dengan Siti Muzenah binti H. Asikin tidak pernah bercerai atau pindah agama;
- Bahwa Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, bin HM.Hoesin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1994 di Kampung Kranji Rt.007 Rw.002 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota Administratif Bekasi, karena sakit, sesuai surat kematian nomor 474.3.109.Ks. tertanggal 19 Oktober 1994 dari Keluarahn Kranji" Kecamatan Bekasi Barat, Kota Administratif Bekasi;
- Bahwa Siti Muzenah binti H. Asikin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018 Perumahan Graha Asri Sektor Graha pemda jalan Cisangkuy Blok A-20 No.192 Rt.001 Rw.007 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi; karena sakit, sesuai surat keterangan nomor 470/96/Sk.Ds/VH 1/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dari Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

Hal. 2 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



- Bahwa kedua orang tua dari Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, HM. Hoesin bin H. Moch. Thoyib dan Ibu Jamhani telah meninggal dunia lebih dulu sekitar tahun 1970 dari Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H;
  - Bahwa kedua orang tua dari Siti Muzenah, H. Asikin, dan ibu Hj. Aisyah telah meninggal dunia lebih dulu dari Siti Muzenah dan meninggal tahun 1960-an;
  - Bahwa untuk mengurus hak-hak orang tua Pemohon, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Cikarang, yaitu untuk melengkapi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi berupa kelengkapan data administrasi kepegawaian beliau, Mochamad Firdaus H di tempat kerjanya / US.EMBASSY;
  - Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara;
  - Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya berkenan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, bin HM. Hoesin dan Siti Muzenah binti H. Asikin telah meninggal dunia karena sakit;
  3. Menetapkan Fuad MF alias Fuad Muffreny bin Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, dan Siti Faridah Firdaus binti Muhamad Firdaus Husin adalah ahli waris dari almarhum Moch. Firdaus alias Mochamad Firdaus H, HM. Hoesin;
  4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan permohonan Para Pemohon dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan keterangan secara

Hal. 3 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan bahwa nama ayah Para Pemohon tersebut terdapat perbedaan tulisan antara buku nikah, akta kelahiran Para Pemohon dan Surat Keterangan Kematian, padahal orangnya sama, sehingga Para Pemohon mohon nama almarhum dapat ditulis menjadi Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Fuad MF, Nomor 3216091106490002 tanggal 17 Februari 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Siti Faridah Firdaus, Nomor 3171035711470002 tanggal 20 Nopember 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Moch. Firdaus bin Husin dan Siti Muzenah binti H.Asikin, Nomor 1380/1944 tanggal 24 Juni 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fuad Muffreny bin Moch.Firdaus, Nomor 4113/1992 tanggal 5 Agustus 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil DT. II Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Faridah Firdaus binti Muhamad Firdaus Husin, Nomor 3171-LT-21042017-0098 tanggal 21 April 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mochamad Firdaus H., Nomor 474.3/109/Ks tanggal 19 Oktober 1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti Muzenah, Nomor 470/a6/Sk-Ds/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H.M.Hoessin dan Jamhani, Nomor 367/006/08/2021 tanggal 12 Januari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua RT. 006 diketahui Ketua RW 08, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **N.Nurhayati binti Muhtar**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cisangkuy Blok A-20 No. 192 Rt.001 Rw.007 Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Moch.Firdaus telah meninggal dunia pada tahun 1994, tapi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa almarhum Moch.Firdaus meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Moch.Firdaus hanya menikah sekali yakni dengan Siti Muzenah binti H.Asikin;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Moch.Firdaus dengan Siti Muzenah hanya dikaruniai 2 orang anak yakni Fuad MF (Pemohon I) dan Siti Faridah Firdaus (Pemohon II);
- Bahwa isteri almarhum Moch.Firdaus bernama Siti Muzenah saat ini juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri almarhum Moch.Firdaus bernama Siti Muzenah meninggal dunia sekitar tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Moch.Firdaus bernama M.Husin dan ibunya bernama Jamhani juga sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya karena sudah terlalu lama, bahkan meninggalnya sebelum almarhum Moch.Firdaus;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian almarhum di Kedutaan Besar (US.Embassy);

2. **Hasanah binti Kodir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Utan Panjang III RT. 002 RW. 006 Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Para Pemohon dan pernah ikut tinggal dengan almarhum Moch.Firdaus;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum Moch.Firdaus telah meninggal dunia pada tahun 1994, tapi lupa tanggal dan bulannya.

Hal. 6 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Moch.Firdaus meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Moch.Firdaus hanya menikah sekali yakni dengan Siti Muzenah binti H.Asikin;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Moch.Firdaus dengan Siti Muzenah hanya dikaruniai 2 orang anak yakni Fuad MF (Pemohon I) dan Siti Faridah Firdaus (Pemohon II);
- Bahwa isteri almarhum Moch.Firdaus bernama Siti Muzenah saat ini juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri almarhum Moch.Firdaus bernama Siti Muzenah meninggal dunia sekitar tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua almarhum Moch.Firdaus bernama M.Husin dan ibunya bernama Jamhani juga sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya karena sudah terlalu lama, bahkan meninggalnya sebelum almarhum Moch.Firdaus;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepegawaian almarhum di Kedutaan Besar (US.Embassy);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Para Pemohon dan Pewaris sama-sama beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin dan kemudian Para Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin untuk keperluan mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 8 dan dua orang saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr





Cikarang karena tempat tinggal salah satu Pemohon yakni Pemohon I berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 P.4 dan P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan hubungan kekeluargaan Para Pemohon dengan almarhum Moch.Firdaus yakni Pemohon I dan Pemohon II sebagai anak dari almarhum Moch.Firdaus, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Mochamad Firdaus H, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukan telah terbukti bahwa Mochamad Firdaus H., telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama almarhum Siti Muzenah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukan telah terbukti bahwa Siti Muzenah sebagai isteri dari almarhum Moch.Firdaus juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pengantar yang isinya menyatakan keterangan tentang kematian orang tua dari almarhum

Hal. 9 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Moch.Firdaus bernama M.Hoesin (ayah) dan Jamhani (ibu), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai secara materiil bukti surat tersebut menunjukkan telah terbukti bahwa orang tua almarhum Moch.Firdaus sudah meninggal dunia sekitar tahun 1970;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dalam persidangan telah berusia dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1994 dan saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Moch.Firdaus dan almarhumah Siti muzenah dan tidak ada ahli waris lainnya selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon mengetahui juga bahwa semasa hidupnya almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin tetap beragama Islam dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan pula antara Para Pemohon dan almarhum almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin tidak ada halangan untuk saling mewarisi seperti adanya perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon dan almarhum almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1),

Hal. 10 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



171, dan 172 HIR, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, yang kemudian dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1994, karena sakit.
- Bahwa almarhum meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin hanya menikah sekali yakni dengan Siti Muzenah;
- Bahwa isteri almarhum bernama Siti Muzenah juga sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2018, karena sakit
- Bahwa dari pernikahan almarhum dengan Siti Muzenah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Fuad MF alias Fuad Muffreny (Pemohon I) dan Siti Faridah Firdaus;
- Bahwa almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :
  - a. Fuad MF alias Fuad Muffreny, sebagai anak laki-laki;
  - b. Siti Faridah Firdaus, sebagai anak perempuan;
- Bahwa tidak ada sengketa di antara ahli waris dan tujuan ahli waris mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kematian almarhum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin disebut sebagai Pewaris;

Hal. 11 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Fuad MF alias Fuad Muffreny (Pemohon I) dan Siti Faridah Firdaus (Pemohon II), merupakan ahli waris almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin, hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris yaitu almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan adanya Para Pemohon yakni sebagai anak laki-laki dan anak perempuan, maka Majelis Hakim tidak perlu memeriksa adanya ahli waris yang lain seperti saudara, karena semua saudara tersebut seandainya ada akan terhalang (mahjub) dengan adanya anak dan anak kandung merupakan ahli waris mutlak yang berhak mendapat harta peninggalan meskipun semua ahli waris lainnya ada sebagaimana maksud ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan-pertimbangan atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 12 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Pewaris mempunyai dan meninggalkan ahli waris sehingga oleh karenanya harus ditetapkan masing-masing ahli waris dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin tersebut yakni sebagai berikut :

1. Fuad MF alias Fuad Muffreny, sebagai anak laki-laki;
2. Siti Faridah Firdaus, sebagai anak perempuan;

Menimbang bahwa dengan ditetapkannya Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin, maka dengan sendirinya hak-hak dan kewajiban almarhum serta harta peninggalannya berhak diwarisi oleh para ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, maka Majelis berkesimpulan permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan dictum amar sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan bahwa almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1994;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum Moch.Firdaus alias Muhamad Firdaus Husin adalah:
  - 3.1. Fuad MF alias Fuad Muffreny, sebagai anak laki-laki;
  - 3.2. Siti Faridah Firdaus, sebagai anak perempuan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari **Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Suryadi, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Hal. 13 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Anshori, S.H., M.H dan Drs. H.A.Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H.Bagus Tukul Wibisono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H.M.Anshori, S.H., M.H

Suryadi, S.Ag, S.H, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.A.Jazuli, M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

H.Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 12.000,00
Jumlah	Rp 392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal., Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Ckr